



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

XXx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun IV, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Penggugat;

melawan

XXx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Monngondow, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Lik tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Sabtu, 16 Maret 1991** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor : **79/33/III/1991** tanggal **19 Maret 1991**;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Desa XXx,

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan XXx, kemudian pindah di rumah bersama Desa XXx, Kecamatan XXx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **XXx**, Telah Meninggal;
 - b. **XXx**, berusia 24 (delapan belas) Tahun, telah menikah;
 - c. **XXx**, berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun baru berjalan 2 (dua) tahun sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena:
 - a. **Tergugat pencemburu berat yang membuat Tergugat selalu menuduh dan membuat Penggugat tidak nyaman dalam berumah tangga;**
 - b. **Tergugat pernah menodong Penggugat dengan benda tajam;**
 - c. **Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;**
 5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada **November 2021**, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (XXx) dengan Tergugat (XXx) putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama XXx, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Februari 2022, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, tidak ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa, pada sidang-sidang selanjutnya, Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xXx atas nama Rut Yuyu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 22 Februari 2022, diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/33/III/1991 tanggal 19 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXx, Kab. Bolaang Mongondow telah bermaterai dan cocok dengan aslinya (P.2);

B. Saksi :

1. XXx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun VI, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tahun 1991 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXx (telah meninggal dunia), XXx (telah menikah) dan XXx yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamatkan di Dusun IV, Desa XXx, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan terjadi perpisahan;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat sering pencemburu dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang tidak jelas siapa orangnya dan pernah mengancam dengan benda tajam;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui sudah 7 (tujuh) bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
2. XXx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun V, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tahun 1991 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXx (telah meninggal dunia), XXx (telah menikah) dan XXx yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamatkan di Dusun IV, Desa XXx, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan terjadi perpisahan;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat sering pencemburu dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang tidak jelas siapa orangnya dan pernah mengancam dengan benda tajam;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui sudah 7 (tujuh) bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, karena setelah proses jawab menjawab Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan cerai yang terdapat dalam gugatan dan repliknya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXx sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/33/III/1991 tanggal 19 Maret 1991 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dan menurut laporan mediator XXx, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Februari 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah tidak berkomunikasi serta telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat kehilangan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Surat Keterangan Penduduk) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal Penggugat berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 1991, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan tahun 2021 tidak harmonis karena Tergugat sering pencemburu dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang tidak jelas siapa orangnya dan pernah mengancam dengan benda tajam, sudah 7 (tujuh) bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri dan keterangan saksi-saksi Penggugat

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena setelah proses Mediasi Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat kehilangan kesempatan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta hukum antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Maret 1991 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
3. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pencemburu dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang tidak jelas siapa orangnya dan pernah mengancam dengan benda tajam;;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat; menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum **pertama** sampai **ketiga** Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain atau telah berselingkuh, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum **keempat**, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, antara keduanya telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Llk



Menimbang bahwa fakta hukum **kelima** Penggugat dan Tegugat sudah sering diupayakan supaya bisa rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tegugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut diatas, usaha perdamaian dan mediasi telah dilakukan baik melalui Majelis Hakim maupun Mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat A Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud atau tidak tercapai, oleh karena itu memaksakan kepada kedua belah pihak untuk tetap terikat dalam suatu perkawinan sedangkan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud akan berakibat membawa madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu madlarat tersebut harus dihindarkan karena hadits Nabi menyebutkan yang artinya : *“Tidak boleh membuat bahaya (terhadap diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (buat orang lain) (H.R. Ibnu Majah)”*, demikian kaidah hukum menyebutkan **الضرر يزال** yang artinya : *“Kemadlaratan itu harus dihilangkan”* dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah bainal fiqh wal Qonun halaman 100, yang menyatakan ;

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن أسباب هذا
النزاع خطيرا
كان أو تافها فان من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين**

Artinya : *“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan hal - hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lolak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (XXx) terhadap Penggugat (XXx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.645.000,00 (*Satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I. **Binti Nur Mudawamah, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Solman Abidin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp1.500.000,00
4. PNBP akta panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.645.000,00

(Satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Lik